



PEMERINTAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
**KECAMATAN MALILI**

Alamat :Jln.Sam Ratulangi Nomor 07, Kode Pos. 92981

---

---

**SURAT PESANAN**

|                           |                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SURAT PESANAN (SP)</b> | KANTOR KECAMATAN MALILI<br>SURAT PERJANJIAN NO : 027/01/SP-KONT/MOBIL<br>DINAS/KCM ,Tanggal 26 Januari 2022 |
|                           | SURAT PESANAN NO : 01/SP/MOBIL DINAS/KCM<br>Tanggal 26 Januari 2022                                         |

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umar Hasan Dalle, S.STP, M.Si  
Jabatan : Camat Malili  
Alamat : Jln.Sam Ratulangi Nomor 07, Malili  
Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

Berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pengadaan Kendaraan Dinas/  
Operasional Kantor Kecamatan Malili (Mobil Dinas) Nomor : 027/01/SP-KONT/MOBIL  
DINAS/KCM, Tanggal 26 Januari 2022, bersama ini memerintahkan :

Nama : PT. Hadji Kalla Cabang Malili  
Alamat : Jl.Dr. Sam Ratulangi Malili- Sulawesi Selatan  
yang dalam hal ini diwakili oleh: Suharman  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai  
berikut :

1. RINCIAN BARANG :



| No     | Jenis Barang                  | Kuantitas | Harga satuan (Rp.) | Ongkos Kirim | Total (Rp.) |
|--------|-------------------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|
| 1      | Toyota Rush 1.5 S MT GR SPORT | 1 Unit    | 275.000.000        | -            | 275.000.000 |
| Jumlah |                               |           |                    |              | 275.000.000 |

TERBILANG : Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah

## 2. SYARAT DAN KETENTUAN :

### 1. Hak dan Kewajiban

#### a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
  - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
  - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
  - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya sesuai waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender yaitu mulai tanggal 26 Januari s/d 25 April 2022
  - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan; mengganti barang setelah PPK melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
    - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
    - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - e) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - f) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.



b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki hak :

- a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
  - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
  - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
  - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2) Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) memiliki kewajiban:

- a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini sesuai dengan masa pelaksanaan pekerjaan.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Kantor Kecamatan Malili Alamat : Jalan Sam Ratulangi Nomor 07, Malili  
, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan

4. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

a. Pejabat Pembuat Komitmen menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.

b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Pembuat Komitmen menemukan bahwa:

- b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
- b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen ; dan/atau
- b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

c. Pejabat Pembuat Komitmen dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan



pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.

- d. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya sesuai masa pelaksanaan pekerjaan.
5. Harga
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
  - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
  - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
6. Perpajakan  
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
7. Perubahan SP
  - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
  - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Pembuat Komitmen atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
8. Hak Atas Kekayaan Intelektual
  - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
  - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Pembuat Komitmen dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
9. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
  - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
  - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang .
  - c. Pejabat Pembuat Komitmen akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.



- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

#### 10. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan *pembayaran secara sekaligus*; dan
  - 3) pembayaran harus dipotong pajak.
  - 4) Jika ada denda maka pembayaran dilakukan setelah penyedia menyetor denda ke Kas Daerah dengan memperlihatkan Bukti STS.
- b. pembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (14) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

#### 11. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
- 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (14) hari kerja;
  - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
  - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
- 1) peringatan tertulis;
  - 2) denda; dan
  - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
    - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
    - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi  
Pejabat Pembuat Komitmen mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

#### 12. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- 1) Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan pemutusan SP apabila:
    - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya



SP;

- b) berdasarkan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender dengan denda sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
  - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender dengan denda sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
  - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
  - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 2) Keputusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (14) hari kerja setelah Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan pemberitahuan rencana keputusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Keputusan SP oleh Penyedia
- 1) Penyedia dapat melakukan keputusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
    - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
  - 2) Keputusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (14) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana keputusan SP secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
13. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
14. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
  - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

15. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

16. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

17. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya masa pelaksanaan pekerjaan yaitu mulai Tanggal 26 Januari s/d 25 April 2022.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Kecamatan Malili  
Pejabat Penandatangan Kontrak



(Umar Hasan Dalle, S.STP, M.Si)  
NIP. 19810204 199912 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia  
PT.Hadji Kalla Cabang Malili

